

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 24588/A4.2/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikkan pangkat;
 - b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor Al-12016000599 tanggal 13 Februari 2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015; 7.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012; 10.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Memperhatikan

Surat usul Rektor Universitas Pattimura nomor 800/UN13.5/KP/2015 tanggal 28 Januari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, KESATU

Kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama VICTOR ERIC PATTIRADJAWANE, S.Kom .

NIP 198209292010121003 Tempat, Tanggal Lahir AMBON, 29-09-1982

Pendidikan SARJANA Tahun: 2005 Pangkat lama / golongan : Penata Muda / III/a / 01-12-2010

ruang / TMT Jabatan : FUNGSIONAL UMUM

Unit Kerja : UNIVERSITAS PATTIMURA terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I

golongan ruang III/b, dengan masa kerja 04 tahun 04 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.570.200 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Ambon;
- 3. Rektor Universitas Pattimura di Ambon.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Maret 2015

OIDIKAN OA AR. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDATAM.
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN, DAN
PENBIUN
PERGAWAIAN

INDONESIA

TRISNO ZUARDI, SH, MM NIP 196103101988031003

Pertek 20/03/2015